



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 10 Maret 2023

Nomor : 180/0003187  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati Jepara

Kepada  
Yth. Bupati Jepara  
di -  
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0885 tanggal 23 Februari 2023 Perihal Permohonan fasilitasi 1 (satu) rancangan Peraturan Bupati Jepara, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa sebagai berikut :

1. Konsideran "menimbang" huruf c agar dihapus.
2. Pasal 2 :
  - a. ayat (1) huruf a dan ayat (3) frasa "beserta penumpangnya" agar dihapus.
  - b. ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
    - (4) Kendaraan Khusus dan Tenaga Kesehatan dikenakan tarif khusus
3. Pasal 3 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
  - (1) Tarif Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.